

## **ANALISIS NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG ACEH BARAT DAYA**

**Mellyan, Rosi Jaleka, Putri Agus Silvia**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh-Indonesia  
Email Kontributor: mellyan@staindirundeng.ac.id

### **Abstract**

*Non-Performing Financing (NPF) is one of the indicators in assessing the performance of Islamic banking. A high NPF level indicates the low performance of Islamic banking due to non-performing financing. The formulation of the problem is, how is Non Performing Financing (NPF) and its settlement at PT Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya Branch. This research is a qualitative descriptive research using field research. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that the NPF at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Barat Daya in 2018 amounted to Rp.263,527,831.33 and decreased in 2019 by Rp.121,553,953.75 but in 2020 there was an increase of Rp.505,073,688.03, lastly in July 2021 it increased again by Rp.809,000,000.00. So that it falls into the collectability category 2 (in special attention) or does not exceed 5%. This is because business actors (UMKM) who take mudharabah financing products are unable to pay installments according to a predetermined time. The main cause is the Covid-19 pandemic which hampers people's economic activities. Although the nominal non-performing financing increased, the Bank was able to stabilize the nominal amount by restructuring. Through this strategy, the number of NPFs at PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Barat Daya Branch is said to be good because it is able to overcome non-performing financing by being at a value below 5% in accordance with Bank Indonesia regulations.*

**Keywords:** *Non Performing Financing, Merger, Indonesian Islamic Bank (BSI)*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di antara berbagai produk perbankan syariah, pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama perbankan. Namun, jumlah pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing (NPF)*.

*Non Performing Financing (NPF)* sama halnya dengan *Non Performing Loan (NPL)* jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah salah satu indikator kunci

untuk menilai kinerja bank, tingginya NPF merupakan indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain persoalan likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), *Rentabilitas* (pembiayaan tidak bisa ditagih), *Solvabilitas* (Modal berkurang) (Setianingsih Evi; 2020).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajad, dkk; 2011). Rasion NPF yang rendah merupakan indikator bank mengalami keuntungan, sebaliknya apabila NPF tinggi, bank mengalami tingkat kerugian yang disebabkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. NPF yang analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* (NPF) juga menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Karena sangat pentingnya rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tak menyentuh angka diatas 5%. Pihak OJK berharap perbankan syariah melakukan tindakan hati-hati dimana perbankan syariah harus menganalisis NPF Bank Umum Syariah untuk menekan pembiayaan yang beresiko tinggi (Solihatun;2014).

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan dengan berbagai pengambilan keputusan pembiayaan, terutama yang menyangkut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), yaitu bagaimana seharusnya pihak perbankan syariah mampu menganalisis metode penyelesaiannya, sehingga upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan mendapatkan *feedback* yang baik dan dapat melahirkan pembiayaan-pembiayaan yang berkualitas dan kepercayaan pemilik dana terhadap bank semakin meningkat.

## **B. Kajian Teori**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun prinsip huku perbankan syarian adalah prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Bank Syariah sendiri mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1992, landasan hukum Bank Syariah berawal dari UU No 7/92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian Bank Syariah sendiri dalam sistem operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukum, ditambah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Ahmad Rodoni & Abdul Hamid; 2008).

Menurut Undang- Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang di berikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. aturan yang di gunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail; 2011). Adapun Unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
2. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang di dasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu
6. Adanya unsur resiko dari kedua belah pihak (Rivai;2008).

Dalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan harus terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yang dikenal dengan prinsip 6 C"s. Keenam prinsip klasik tersebut adalah (Diratunnisa; 2018):

#### 1. Character

*Character* adalah keadaan waktu/sifat dari *costumer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui iktikad/kemauan *costumer* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab meskipun calon *Mudharib* mampu menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

#### 2. Capital

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal menjadi penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal kerja

yang diperlukan.

### 3. Capacity

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain (Duratunnisa; 2018):

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.

### 4. Collateral

*Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui besaran resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, rekomendasi, dan avalis.

### 5. Condition of Economy

*Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

### 6. Constraints

*Constraints* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer adalah Character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak (Duratunnisa; 2018).

### **Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah**

Wanprestasi yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah tidak hanya diakibatkan oleh faktor debitur yang tidak dapat membayarkan angsuran tepat waktu, akan tetapi dapat disebabkan oleh pihak bank yang terkadang memberikan syarat yang dapat membebankan nasabah dan kurangnya pemahaman dalam keputusan pembiayaan.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah ini sering disebut sebagai adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasilnya melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. *Non Performing Financing* secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Veithzal Rivai dan Riffki Ismail; 2013).

Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Jika rasio NPF bank meningkat akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang dapat dikumpulkan dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah akan berkurang karena takut dana yang tersimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank atau pun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.

Merujuk pada ketentuan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan dibagi pada lima golongan, yaitu:

1. Lancar, Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kurang Lancar, Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak

teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan, Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
5. Macet, Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada (Sitti Saleha Madjid; 2018).

Jika tidak ditangani dengan baik, pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank, selain juga dapat menimbulkan biaya, beban dan kerugian bagi bank. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*). Dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat serta sistematis dalam menganalisis *Non Performing Financing* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya. Menggunakan Teknik Pengumpulan Data berupa: (1). Penelitian lapangan (*field research*) Bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan obyek yang diteliti dengan cara: (a). Observasi, Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung lapangan yang dapat menggambarkan analisis *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya dan (b). Wawancara, Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan PT Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya Bapak Heri Maulana Selaku *Branch Manager* dan Bapak Ahmad selaku *Account Maintenance Staf*.

Serta Library Research atau penelitian kepustakaan dengan penelusuran Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen atau arsip dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

## D. Pembahasan dan hasil Penelitian

### 1. Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya

*Non Performing Financing* (NPF) atau dikenal dengan pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat keterlambatan kreditur dalam memenuhi angsuran yang sudah ditetapkan (Setianingsih & Evi; 2020). *Non Performing Financing* pada mulanya diawali dengan terjadinya wanprestasi yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah, maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur (Khotibul Umam; 2016).

Permasalahan NPF ini dapat dilihat pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

**Table 1.1 Data Rasio NPF PT Bank Syariah Mandiri (BSI)**

Rasio keuangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
NPF Net	4,05%	3,13%	2,71%	1,56%	1,00%
NPF Gross	6,06%	4,92%	4,53%	3,28%	2,44%

Sumber: Laporan Manajemen Bank Syariah Mandiri Januari 2021

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia NO. 11/10/PBI/2009 rasio NPF hanya boleh kurang dari 5%. Tingginya rasio NPF akan berdampak pada *likuiditas* suatu bank. Maka dari itu dalam perbankan rasio NPF tidak diperbolehkan melebihi angka 5% hal ini akan mengakibatkan penurunan *performa* dan kinerja bank. Sehingga kepercayaan bank tersebut di mata nasabah menurun. Karena NPF berkaitan langsung dengan masalah *likuiditas*, *rentabilitas* dan *solvabilitas* suatu bank (Evi Setianingsih; 2020).

Terkait dengan risiko produk pembiayaan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan bermasalah atau yang lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau dengan kata lain nasabah tidak mampu membayar kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Duratunnisa; 2020).

Mengenai kebijakan terhadap batas waktu yang telah ditetapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya sama halnya dengan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam PBI, di mana dalam lampiran surat edaran BI No 8/22/DpbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang

penetapan penggolongan kualitas pembayaran sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Kolektabilitas Pembayaran Dalam PBI

No	Jumlah hari tunggakan	Penggolongan
1	0	Lancar
2	1-90 Hari	Dalam perhatian khusus
3	91-180 hari	Kurang lancar
4	181-270 hari	Diragukan
5	Lebih dari 270 hari	Macet

Sumber: Data PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam lampiran tersebut penggolongan kualitas pembiayaan kategori dalam perhatian khusus jika melewati 1-90 hari. Kemudian kategori kurang lancar keterlambatan dihitung mulai dari 91-180 hari. Selanjutnya dalam kategori diragukan, kebijakan yang ditetapkan mulai dari 181-270 hari. Dan yang terakhir dalam kategori macet dimana keterlambatan pembayaran melewati 270 hari dan seterusnya.

PT Bank Syariah Mandiri (BSI) kriteria yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah dikatakan jika nasabah telat dalam membayar angsuran atau pinjaman lebih dari 30 hari masuk kolektabilitas ke 2 yaitu dalam perhatian khusus (Ahmad; *Account Maintenance Staff BSI Aceh Barat Daya*, 2021).

Dalam tiga tahun terakhir ini jumlah pembiayaan bermasalah pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Aceh Barat daya dinilai kurang lancar, sehingga pembiayaan bermasalah lebih banyak muncul dari nasabah yang mengambil pembiayaan dengan akad *mudharabah* seperti para pelaku usaha, hal ini disebabkan karena masa pandemi yang belum berakhir. Untuk lebih jelas, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Aceh Barat Daya

Tahun	Nominal Absolut
Tahun 2018	263.527,831.33
Tahun 2019	121,553,953.75
Tahun 2020	505,073,688.03
Tahun 2021	809,000,000.00

Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha, data NPF para pelaku usaha mikro

Jumlah (NPF) dapat terdeteksi secara otomatis dimana pihak bank dapat melihat dari perangkat komputer nama nasabah yang belum membayar angsuran



sehingga jumlah tunggakan nasabah akan muncul dilayar komputer bank tersebut. Kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 senilai Rp.505,073,688.03 disebabkan karena adanya pandemi covid\_19 dan kepanikan masyarakat serta kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana sangat berdampak bagi nasabah yang mengambil pembiayaan untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), adanya pembatasan jam buka dan tutup menurunkan transaksi perdagangan dan perputaran uang sehingga mengalami penurunan keuntungan.

Pada Juli tahun 2021 pembiayaan bermasalah kembali naik sebesar Rp.809,000,00.00, hal tersebut disebabkan juga karena adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) kebijakan ini mirip dengan pembatasan berbagai aktivitas usaha seperti menerapkan *WorkFrom Home* (WFH) sebesar 75%. Hal ini mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran sesuai tempo yang telah ditentukan (Heri Maulana, *Branch Manager* BSI Aceh Barat Daya; 2021).

## **2. Metode Penyelesaian NPF pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Aceh Barat Daya**

Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian/penyisihan, Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil menjadi lebih rendah, sehingga berpotensi pindahnya nasabah ke bank lain atau ke investasi yang lebih menguntungkan, maka adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Sitti Aleha Madjid; 2018).

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank, besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pendapatan dari kredit yang diberikan menurun, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh terhadap pemberian bagi hasil deposan atas dana yang disimpannya di bank syariah. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian dari pihak bank agar kualitas pembiayaan bank syariah tidak semakin memburuk (Edaran BI; 2007).

Apalagi kondisi perekonomian dunia sedang tidak prima, akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid\_19 merupakan peristiwa menyebarnya coronavirus 2019 (*coronavirus disease 2019*) diseluruh dunia yang disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Wabah ini pertama kali terdeteksi dikota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization / WHO*). Hingga saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM yang merupakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, kebijakan ini diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan dengan harapan bisa menekan jumlah penularan kasus covid-19.

Pandemi sangat mempengaruhi produk pembiayaan, dimana bank tidak mengalami keuntungan yang maksimal sehingga menimbulkan pembiayaan

bermasalah ((Heri Maulana, *Branch Manager* BSI Aceh Barat Daya; 2021). Pembiayaan bermasalah yang terjadi merupakan beban bagi PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu perlu untuk sesegera mungkin melakukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat.

*Non Performing Financing (NPF)* pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap produk pembiayaan masuk kolektabilitas ke 2 (dua) yaitu dalam perhatian khusus, dimana pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh nasabah yang telat membayar angsuran pinjaman lebih dari 30 hari. Keuntungan dari usaha nasabah pada masa pandemi ini terbilang kurang dari tahun sebelum pandemi sehingga terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan diderita bank dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank (Kasmir; 2008) yaitu:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif serta Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk dan Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional perkreditan bank.
- b. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan pembiayaan bermasalah yang telah dihapus buku (*write off*) sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
- c. Memudahkan penyusunan *business plan* bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank.
- d. Memperbaiki reputasi dan citra bank, dalam hal ini bank berupaya untuk tetap menjaga interaksi serta jalinan komunikasi yang baik dengan nasabah supaya bank dapat memiliki kontrol yang lebih baik terhadap persepsi yang muncul pada masa mendatang.

Kegiatan usaha perbankan syariah selalu berpedoman pada prinsip syariah, upaya pada penyelamatan pembiayaan bermasalah atau biasa dikenal dengan restrukturisasi pembiayaan dan pemeriksaan terhadap pendekatan sisi aktiva dan passiva bank (Evi Setianingsih; 2020).

Sebagai bentuk penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah, PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya lebih mengutamakan strategi *revitalisasi*. Dalam artian bahwa PT Bank Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya lebih mengedepankan tindakan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota/nasabah.

Untuk menyelamatkan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya, pihak bank menerapkan strategi sebagai berikut (Ahmad, *Account Maintenance Staff*; 2021).

- a. *Reshceduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama PT Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya dalam menyelamatkan

pembiayaan bermasalah. Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun *margin*. Proses *rescheduling* diantaranya yaitu, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun. Dalam hal ini proses *rescheduling* disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu upaya pihak PT Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi, penundaan pembayaran *margin* dalam artian *margin* tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan *marginnya* dilakukan setelah nasabah berkesanggupan membayar. Penurunan *margin*, yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan *margin* setiap angsuran akan tetapi *marginnya* diturunkan.
- c. Terakhir adanya *eksekusi* (penyitaan barang jaminan nasabah) mekanisme ini ditempuh pihak PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya saat nasabah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajibannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui akta yang telah dibuat oleh notaris. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah setelah SP I, II, dan III diberikan namun nasabah tidak juga melaksanakan kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan secara lelang tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Jika hasil pelelangan melebihi jumlah pembiayaan nasabah maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Maka cerminan dari langkah *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah yaitu ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka akan diberi waktu kelonggaran dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan wawancara dengan Heri Maulana, semakin rendah *Non Performing Financing* maka bank memiliki peluang mendapatkan keuntungan, sebaliknya apabila tingkat *Non Performing Financing* tinggi maka bank akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. *Non Performing Financing* pada tahun 2019 sampai dengan 2020 cenderung mengalami kenaikan, meskipun demikian rasio *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan stabil seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu batas pembiayaan bermasalah sebesar 5%. Maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh Barat Daya dapat dikatakan Sehat karena mampu menjaga kestabilan meski terjadi kenaikan. Untuk proses penyelesaian *NonPerforming*

*Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh Barat Daya upaya yang dilakukan bank menggunakan strategi yang bersifat *represif* (meyelamatkan) di antaranya. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan dengan tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank dan adanya penyitaan barang jaminan nasabah (*eksekusi*) mekanisme ini ditempuh pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh Barat Daya saat nasabah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Sebelum pihak bank menerapkan strategi tersebut, pihak bank akan *survey* langsung ke lapangan untuk usaha nasabah, baik itu dilihat dari segi daya beli nasabah/konsumen serta daya saing usaha nasabah dan mengenai dengan keberhasilan ini bank mampu menurunkan pembiayaan bermasalah (Ahmad, *Account Maintenance Staff*; 2021).

## E. Kesimpulan

Selama tiga tahun terakhir (tahun 2018-2020) jumlah pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya meningkat. Peningkatan pembiayaan bermasalah lebih kepada para pelaku usaha, pihak internal PT Bank Syariah Indonesia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di antaranya menurunnya daya beli masyarakat atau meningkatnya daya saing nasabah sehingga membuat nasabah telat membayar angsuran pinjaman ditempo yang telah ditentukan. Selain itu penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga membuat para pelaku usaha membatasi aktivitas penjualan yang mengakibatkan laba usaha menurun dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pembiayaan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan dalam PBI dan masuk dalam kategori kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) atau tidak melebihi dari 5%. Metode Penyelesaian *Non Performing Financing* Pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan metode pendekatan terhadap para nasabah. Untuk pelaku usaha maka pihak bank akan terus memantau usaha nasabahnya, jika daya beli usaha nasabah berkurang maka pihak Bank akan memberikan solusi dan masukan terhadap nasabah.

Dari hasil wawancara dengan pihak internal PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari tingginya *Non Performing Financing* terhadap pihak bank maupun nasabah yaitu Laba menurun, buruknya laporan keuangan dan merusak citra atau nama baik lembaga perbankan syariah. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya pihak bank menerapkan penyelesaian *Non Performing Financing* melalui strategi seperti *Reshceduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *Eksekusi* (penyitaan barang jaminan nasabah).

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka

peningkatan kualitas dari pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan. Meskipun demikian rasio *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kecamatan Aceh Barat Daya tetap berada diambang batasan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Diharapkan pada PT Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kabupaten Aceh Barat Daya dapat menjaga kestabilan rasio *Non Performing Financing* agar tetap berada di bawah 5% dan untuk nasabah dalam menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank diharapkan mampu menjaga kualitas usaha dengan baik agar proses pembayaran angsuran berjalan dengan lancar dan segera sesuai tempo yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menstabilkan jumlah pembiayaan yang bermasalah tetap dibawah 5%.
2. Diharapkan pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Blangpidie Kuta Tuha Kecamatan Aceh Barat Daya hendaknya menambahkan secara kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih berkompeten dibidangnya, seperti halnya memahami landasan Syariah/Islam terhadap produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri yang sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada nasabah agar ikut berpartisipasi untuk kelancaran setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A karim, Adiwarmarman. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- A karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Annual Report. <https://Bsm.direightion.com/tentag-kami/company-report/annual-report.data> diolah diakses pada 18 januari 2021
- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema insani Persada, 2014
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002
- Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Duratunnisa. "*Analisis Penyelesaian Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Mandiri Area Aceh*" Skripsi Program Studi S1 Perbankan Syariah. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Firmansyah, Anang. *Manajemen Bank Syariah, implementasi teori dan praktek*.

Surabaya: ISSN Qiana Media, 2014

Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005. Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Libriaty, Adina. "Indonesia Bakal punya Bank Syariah Terbesar". Jakarta: Liputan 6, 2021

Madjid, Sitti Saleha. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 2, No.1, januari-juni 2018*

Moh, Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Mohmoeddin. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi kedelapan, cetakan pertama*. Bandung: Lingga Jaya, 2011

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011

Nursyamsi, Muhammad dan Lida Puspaningtyas. "Merger Bank Syariah BumN Dimulai". Jakarta: Republika, 2021

PBS dan lembaga, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/page/s/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. diakses pada jam 11:25 Wib, Tanggal 11 April 2021

Rival, V. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Rivai, Veithzal dan Riffki Ismail. *Islamic Risk Management for Islami Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008

Sani Alhusain, Ahmad. *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional, Vol XIII, No.3/1/Puslit/februari*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, 2021

Setianingsih, Evi. "Pengaruh Faktor-Faktor Non Performing Financing PT BankBRI Syariah Tbk. Tahun 2012-2018". *Skripsi Program Studi S1 Perbankan*

*Syariah*, IAIN Metro, 2020

Solihatun. "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2012" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol 2 No 1/juni. Jakarta: PT. Tirta Bahagia, 2014

Sugiarto, Agus. *BSI dan Ekosistem Syariah*. Jakarta: Bisnis Syariah, 2021

Umam, Khairul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press, 2016

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

